



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479

Laman: www.lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 309/LL7/KL/2022
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Prodi Akademik pada PTS
(Universitas Muhammadiyah Surabaya)

24 Februari 2022

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya pada surat Nomor 0161/II.3/AU/A/2022 tanggal 22 Februari 2022, maka berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- Rekam Jejak Universitas Muhammadiyah Surabaya;
- Tingkat kejenuhan program studi Akademik yang akan dibuka; dan
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah.

dengan ini kami memberikan rekomendasi pembukaan prodi Akademik pada **Universitas Muhammadiyah Surabaya** dengan program studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Kedokteran Gigi, Program Sarjana;
2. Program Studi Profesi Dokter Gigi, Program Profesi.

Sebagaimana diajukan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0141/O/1984 tanggal 4 Maret 1984.

Mengacu surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0080/E.E3/OT/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Usul Pendirian dan Perubahan PTS serta Pembukaan Prodi Tahun 2021 disebutkan tidak ada pernyataan moratorium untuk pengusulan Program Studi Kedokteran Gigi program Sarjana, namun berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2030/E/T/2011 tanggal 23 Desember 2011 disebutkan tentang Penghentian Proses Pengajuan usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1). Untuk itu kami menyerahkan proses selanjutnya kepada Bapak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Pt. Kepala,



Suprpto

NIP.196006241987011001

Tembusan :
Ketua Persyarikatan Muhammadiyah